



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Ahmad Yani No.3 Pangkalpinang – Bangka Belitung 33126  
Telp. (0717) 9114193 Layanan Pengaduan (WA) 08117121137  
email: ombudsman.ri.babel@gmail.com website:www.ombudsman.go.id

Pangkalpinang, 05 November 2020

Kepada Yth.  
Rektor Universitas Bangka Belitung  
di-  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 126 /KP.02.01-08/XI/2020

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengumuman Pendaftaran Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung	1 (Bendel)	Disampaikan dengan hormat

Penerima  
Nama Jabatan:

Plh. Kepala Perwakilan  
Ombudsman Republik Indonesia  
Kepulauan Bangka Belitung



Endah Septamirza, S.E.

.....  
No. Telp/Hp :  
Diterima Tanggal :



## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

### PENGUMUMAN SELEKSI KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020

Ombudsman Republik Indonesia mengundang Putra-Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam membenahi sektor pelayanan publik di Indonesia untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia pada kantor perwakilan sebagai berikut:

#### I. FORMASI JABATAN

No.	Kantor Perwakilan	Jumlah Formasi	Kode Posisi Jabatan
1.	Provinsi Jawa Barat	1	KP JABAR
2.	Provinsi Jawa Timur	1	KP JATIM
3.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	KP BABEL
4.	Provinsi Kalimantan Selatan	1	KP KALSEL
5.	Provinsi Sulawesi Utara	1	KP SULUT

#### II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN:

##### A. Persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan YME;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Bebas dari segala bentuk narkoba dan obat-obatan terlarang;
5. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
6. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun per 3 November 2020;
7. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman secara kumulatif paling kurang selama 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau bidang pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
8. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;

